

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 735/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Senin tanggal 21 Maret 2022, Saya **Dedi Sumardi, S.Sy.** Jurusita Pengadilan Agama Soreang, berdasarkan permohonan pemberitahuan amar putusan delegasi dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/0814/HK.05/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang kami terima tanggal 14 Maret 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Juju Juhara bin Toha, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Palasari RT 004 RW.004, Desa Sukasari, Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 735/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal **07 Maret 2022** dalam perkara antara :

Euis Budiasari binti Ade Saepudin, sebagai **Penggugat**;
melawan

Juju Juhara bin Toha, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Juju Juhara bin Toha**) terhadap Penggugat (**Euis Budiasari binti Ade Saepudin**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp385.000 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/~~tidak bertemu~~ *) dengan Tergugat

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa terhadap putusan tersebut ia dapat mengajukan Perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Tergugat sehelai surat pemberitahuan ini;

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Tergugat

Tergugat,

Juju Juhara bin Toha

Jurusita,

Dedi Sumardi, S.Sy.

*) dirinvooi yang tidak perlu

Diterima di Desa/Kel.